



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 669 /DT/2010

TENTANG

DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran ujian skripsi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mulawarman tahun 2010, pada Program Studi S1 Teknik Sipil, Program Studi S1 Teknik Industri, Program Studi S1 Teknik di Lingkungan dan Program Studi D3 dan S1 serta S1 Alih Jenjang Teknik Pertambangan, dipandang perlu menunjuk dosen penguji ;
  - bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 2933/H17.9/AK/2010, tanggal 23 Juli 2010 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
  - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 106/MPN. A4/KP/2010, tentang Penunjukan Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr sebagai Pejabat Rektor Unmul, selama belum ditetapkan Rektor Universitas Mulawarman Definitif ;
  - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009, tentang Standar Biaya Umum ;
  - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Unmul sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  - Keputusan Dirjen. Dikti RI Nomor 3806/D/T/2004, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman ;
  - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
  - DIPA Unmul Tahun 2010 No.0143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Nama-nama dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mulawarman tahun 2010, sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Dosen Penguji Diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 3 Agustus 2010

Pj. Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.  
NIP. 19460731.197302.1.001.

### Tembusan Yth :

1. Kemeniknas. RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemendiknas. RI di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas. RI di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Kemendiknas. RI di Jakarta;
5. Dekan Fakultas Teknik Unmul;
6. Kabag. Keuangan Unmul.